



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 019/UAJY.R/MoU-DN/2019

NO: 1546/UNWAR/PD-15/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng. Ph.D.**, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Babarsari No. 44, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.Park**, Rektor Universitas Warmadewa; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **PARA PIHAK** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;
- 2) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1
MASKUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup, antara lain:

- 1) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- 2) Pengembangan kurikulum, bahan pengajaran dan program akademik lainnya;
- 3) Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan manajemen kelembagaan;
- 5) Pengembangan Perguruan Tinggi;
- 6) Pemberdayaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; serta
- 7) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, antara lain lokakarya, pelatihan, seminar, pameran serta kegiatan karya ilmiah lainnya, publikasi bersama, dan lain-lain.

PASAL 3
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia, akan saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama yang telah disebutkan pada Pasal 2.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja sama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap program yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Fakultas, Lembaga atau Unit Kerja di masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- 1) Seluruh biaya penyelenggaraan/ pelaksanaan program yang timbul akan diatur berdasar kesepakatan tertulis yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerja sama yang akan disusun seperti disebutkan pada Pasal 4;
- 2) Rencana biaya penyelenggaraan/ pelaksanaan program akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang terlibat, serta menjadi satu kesatuan/ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data serta informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri kerja sama ini, sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhirannya kepada pihak lain. Penyampaian secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhiran kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus dilakukan selambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
- 3) Selama jangka waktu 2 (dua) bulan dimaksud dalam ayat (2), PARA PIHAK akan melakukan musyawarah mufakat terkait akibat dari pengakhiran kerja sama ini;
- 4) PARA PIHAK juga dapat memperpanjang kerja sama ini dengan kesepakatan bersama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal kerja sama berakhir;
- 5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerja sama ini namun dianggap penting untuk dilaksanakan, dapat dibicarakan kemudian atau akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari serta tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

METERAI
DEMPEL

3DC95AFF886736909

6000
ERAH BERKUPAH

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.

Rektor

REKTOR

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS WARMADEWA



Prof. dr. Dewa Puti Widjana, DAP&E.SP.Park

Rektor